

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Wasiat wajibah adalah bentuk hukum Islam modern yang tidak dikenal dalam fikih waris konvensional. Ini pertama kali dibuat di Mesir melalui Undang-Undang Waris Nomor 77 Tahun 1943 dan Nomor 71 Tahun 1946. Kemudian diadopsi di Indonesia melalui Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan hanya diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat yang tidak menerima bagian waris.¹ Untuk mewujudkan keadilan substantif dan mencegah kezaliman terhadap mereka yang secara normatif terhalang untuk menerima waris, termasuk karena perbedaan agama,² wasiat wajibah diberikan secara otomatis oleh hakim tanpa memerlukan ikrar wasiat dari pewaris. Ini berbeda dengan wasiat biasa, yang bersifat sukarela dan dibatasi maksimal sepertiga harta berdasarkan QS. Al-Baqarah 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ أَنْ تَرِكَ خَيْرًا لِوَالِدَيْهِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa).

Indonesia melakukan ijtihad yudisial yang memperluas penerapan wasiat wajibah kepada suami non-Muslim yang memberikan bagian

¹ “Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.”

² Gafur, “*Analisis Konsep Wasiat wajibah Dalam KHI Dan Putusan MA.*” (Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, Vol. 10. 1. 2020)

seperempat (1/4) dari harta warisan istri Muslimah.³ Perluasan ini tidak diatur secara eksplisit dalam KHI, sehingga menimbulkan pertanyaan penting tentang batas kewenangan hakim dalam menafsirkan dan mengembangkan Pasal 209 KHI dalam konteks masyarakat Indonesia yang berbeda beda.⁴

Sejak tahun 2010-an, tren perkawinan beda agama di Indonesia telah meningkat, terutama di daerah perkotaan yang penuh dengan interaksi sosial. Menurut data dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag), pada tahun 2023 tercatat 5.489 kasus perkawinan di bawah usia 19 tahun yang melibatkan faktor konversi agama atau perbedaan keyakinan, naik 15% dari 4.150 kasus pada tahun sebelumnya. Jumlah perkawinan secara keseluruhan mencapai 1.577.255 pasangan, dengan proporsi campur agama 7-10% di kota besar seperti Jakarta dan Bandung, menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).⁵ Fenomena ini sering menyebabkan sengketa waris setelah salah satu pasangan meninggal dunia. Sesuai dengan KHI Pasal 171 huruf c, perbedaan agama menjadi penghalang utama dan memicu gugatan ke Pengadilan Agama yang naik. Seringkali, setelah salah satu pasangan meninggal, sengketa terkait waris muncul. Sesuai dengan KHI Pasal 171 huruf c, perbedaan agama menjadi penghalang utama, yang menyebabkan peningkatan 20% gugatan ke Pengadilan Agama di seluruh negeri dari 2018 hingga 2024, dengan kasus murtad menjadi penyebab utama 30% perceraian terkait waris.⁶

Konsekuensi sosial dari fenomena ini semakin memperburuk ketegangan dalam keluarga Misalnya, Komnas HAM mencatat

³ Noval Pratama, "Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Waris Suami Non-Muslim." h 102-108

⁴ Syarifuddin, *Hukum kewarisan Islam*. h 198-202

⁵ "Kementerian Agama RI, 'Data Peristiwa Nikah Dan Cerai 2022-2024: Tren Perkawinan Dan Konversi Agama.'" h 24-50

⁶ "Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 'Laporan Tahunan Perkara Perdata Agama 2018-2024: Analisis Sengketa Waris Dan Perceraian.'"h 112-115

peningkatan pengaduan diskriminasi berbasis agama sebanyak 97 kasus pada 2022, termasuk 25 kasus spesifik terkait penolakan hak waris lintas agama yang melibatkan minoritas kepercayaan, naik 12% dari 2021.⁷ Laporan Amnesty International 2024/2025 juga menyoroti bahwa setidaknya 8 kasus diskriminasi terhadap minoritas agama menyebabkan sengketa waris.⁸

Terdapat perbedaan pandangan antara kalangan akademisi dan praktisi hukum mengenai penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama, pasca-terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018. Demi merealisasikan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan harta (*hifz al-māl*), serta memelihara kerukunan keluarga dalam masyarakat yang majemuk, sebagian peneliti menganggap putusan tersebut sebagai manifestasi *ijtihad* yudisial yang progresif. *Ijtihad* ini dianggap memperluas cakupan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Abdul Gafur, ekspansi wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim merupakan perkembangan yang natural dari konsep modern wasiat wajibah yang telah diadopsi di Mesir dan Tunisia. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.⁹ Pandangan yang selaras dikemukakan oleh Aditya Raffi, yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan 331/2018, yang menitikberatkan pada hubungan emosional dan kontribusi dalam rumah tangga suami non-Muslim, merefleksikan penerapan hukum progresif yang mendahulukan aspek kemanusiaan di atas teks hukum semata.¹⁰

⁷ “Komnas HAM RI, ‘Laporan Tahunan 2022: Kasus Diskriminasi Berbasis Agama Dan Kebebasan Berkeyakinan.’”h 56-59

⁸ “Amnesty International Indonesia, ‘Situasi HAM Di Indonesia 2024/2025: Diskriminasi Minoritas Agama Dan Sengketa Waris.’”h 23-25

⁹ Gafur, “*Analisis Konsep Wasiat wajibah Dalam KHI Dan Putusan MA.*”h 15-18

¹⁰ Noval Pratama, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Waris Suami Non-Muslim.*”(Jurnal Kritis Studi Hukum Vol. 10. 2025) h 107-108

Namun, beberapa akademisi menentang keputusan tersebut karena dianggap melampaui kewenangan yudisial dan bertentangan dengan teks eksplisit KHI. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa Pasal 209 KHI hanya ditujukan untuk anak atau orang tua angkat secara gramatikal dan historis, sehingga perluasan kepada ahli waris yang berbeda agama dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka celah penafsiran yang terlalu luas.¹¹ Erniwati juga mengkritik keputusan tersebut, menyatakan bahwa putusan tersebut Mereka yang berpendapat berbeda berpendapat bahwa Putusan 331/2018 menjadi titik temu dan titik tarik antara doktrin fikih klasik yang diadopsi KHI dengan kebutuhan keadilan kontekstual di Indonesia modern.¹² Oleh karena itu, analisis menyeluruh dan tinjauan normatif terhadap Kompilasi Hukum Islam diperlukan.

Kajian ini memiliki signifikansi tinggi terkait dengan perluasan dan cakupan interpretasi Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dilakukan oleh para hakim berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018. Putusan tersebut menganugerahkan wasiat wajibah sebesar seperempat harta kepada suami non-Muslim dari seorang pewaris Muslimah. Meskipun Putusan 331/2018 merupakan ijtihad yudisial yang memperluas ketentuan tersebut kepada ahli waris dengan perbedaan keyakinan, sebuah terobosan yang belum diikuti oleh revisi KHI maupun peraturan pelaksana hingga tahun 2025, KHI sebagai hukum positif Islam di Indonesia secara spesifik mengatur wasiat wajibah hanya untuk anak atau orang tua angkat. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi hakim di Pengadilan Agama pada tingkat pertama dan banding, yang berpotensi mengakibatkan disparitas putusan antar wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini sangat

¹¹ M. Yahya Harahap, "Kedudukan Wasiat wajibah Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia."h 156-160

¹² Erniwati, "Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia dan Komparasinya di negara-negara Muslim."(Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan. Vol. 5. 2018)

relevan dan penting untuk menentukan seberapa besar perluasan. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting dan penting untuk menyelidiki sejauh mana perluasan wasiat wajibah dalam keputusan tersebut masih sesuai dengan semangat, sistematika, dan hierarki norma KHI. Selain itu, penelitian ini juga akan menilai dampak dari perluasan tersebut terhadap asas kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemaslahatan umat dalam kerangka hukum kewarisan Islam nasional yang berlaku bagi masyarakat majemuk Indonesia.

Penelitian ini secara khusus bertujuan memperjelas batas-batas penafsiran serta legitimasi perluasan penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama sebagaimana terwujud dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018. Kajian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim yang mencakup norma Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewenangan ijtihad yudisial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta penerapan prinsip keadilan substantif dan masalah dalam masyarakat yang heterogen. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan hukum waris Islam di Indonesia, khususnya dalam menyikapi fenomena perkawinan dan pewarisan lintas agama yang semakin meningkat, sekaligus menjadi rujukan bagi hakim Pengadilan Agama, Mahkamah Agung, akademisi, dan pembentuk kebijakan dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum positif yang terkandung dalam KHI dengan tuntutan keadilan kontekstual di era kontemporer.

Selain mencapai tujuan utama tersebut, penelitian ini juga dirancang untuk mengungkap sejauh mana Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018 memengaruhi praktik peradilan agama dalam menangani sengketa waris lintas agama serta kontribusinya terhadap pencapaian kepastian hukum dan keadilan substantif di tengah masyarakat

majemuk Indonesia. Dengan menjadikan prinsip masalah mursalah, keadilan keluarga, dan perlindungan harta sebagai landasan utama, penelitian ini berupaya menjadi jembatan antara teks normatif Pasal 209 KHI dengan perkembangan ijtihad yudisial kontemporer. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak hanya akan memperkaya khazanah literatur akademis di bidang hukum Islam dan peradilan agama, tetapi juga memberikan masukan konstruktif bagi hakim, Mahkamah Agung, calon pembentuk undang-undang (khususnya terkait kemungkinan revisi KHI), serta masyarakat luas dalam memahami arah evolusi hukum waris Islam yang responsif terhadap realitas perkawinan dan kewarisan beda agama di Indonesia masa kini.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan mengenai wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya terkait ahli waris beda agama?
2. Apa saja pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018 sehingga memutuskan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama, meskipun ketentuannya berbeda dengan aturan dalam KHI?
3. Bagaimana analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018 dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, terutama terkait penerapan asas keadilan dan kepastian hukum?

C Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018 ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dasar hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 331/K/Ag/2018 yang memberikan wasiat wajibah $\frac{1}{4}$ harta

kepada suami non-Muslim serta kaitannya dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Menilai kesesuaian pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama dalam Putusan 331 K/Ag/2018 dengan isi dan tujuan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3. Menguraikan dampak Putusan 331 K/Ag/2018 terhadap kepastian hukum dan praktik Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa waris lintas agama.

D Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoritis:** Secara teoritis, diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam studi hukum Islam dan hukum positif tentang kewarisan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akademis tentang evolusi doktrin wasiat wajibah di luar ketentuan eksplisit Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menganalisis penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam menjelaskan bagaimana hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) ketika terjadi kekosongan norma dalam KHI mengenai pemberian hak kepada ahli waris yang berbeda agama. Kajian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip keadilan, metode ijtihad hakim, dan ide masalah yang digunakan dalam keputusan mereka.
2. **Manfaat Praktis:** Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga peradilan, praktisi hukum, dan pihak-pihak terkait dalam memahami penerapan *wasiat wajibah* sebagai solusi yuridis terhadap persoalan kewarisan beda agama. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018 dapat membantu para hakim dalam memperkuat konsistensi penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum ketika menghadapi perkara serupa, khususnya ketika terdapat kekosongan

norma dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan bagi praktisi hukum dalam memberikan pendampingan yang lebih tepat kepada masyarakat, terutama keluarga yang menghadapi perbedaan agama dalam pembagian harta warisan. Dengan memahami pertimbangan hukum dalam putusan ini, praktisi dapat memberikan solusi hukum yang lebih efektif dan berorientasi pada perlindungan hak-hak keperdataan.

E Kerangka Pemikiran

Teori kepastian hukum dan keadilan substantif menjelaskan adanya Tarik menarik antara aturan hukum yang bersifat tekstual dengan tujuan hukum yang lebih luas untuk menghadirkan keadilan yang hidup di masyarakat. Kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus memiliki aturan tertulis yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Metode ini, bagaimanapun, tidak selalu dapat memenuhi tuntutan sosial yang terus berubah. Sebaliknya, kemaslahatan, nilai-nilai kemanusiaan, dan realitas masyarakat adalah yang paling penting dalam keadilan substantif. Jika situasi sosial menuntut penyelesaian yang lebih manusiawi dan adil, hukum harus memiliki kemampuan untuk melampaui batas teks, seperti yang ditunjukkan oleh konsep hukum responsif yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick dan hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo.

Dalam konteks penelitian ini, teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018 memilih untuk memprioritaskan keadilan substantif dibandingkan kepastian formal yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun KHI secara eksplisit melarang pewarisan antara orang yang berbeda agama, hakim tetap memberikan wasiat wajib kepada ahli waris non-Muslim sebagai cara untuk melindungi keluarga majemuk di Indonesia. Penelitian menggunakan teori ini untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim menunjukkan kepedulian pada nilai kemaslahatan dan humanisme

hukum, dan bagaimana ketegangan antara kepastian tekstual dan keadilan substantif dapat direkonsiliasi dalam kerangka hukum nasional yang plural dan inklusif.

1. Teori Maqasid al-Syariah

Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah digunakan untuk memahami hal ini. Maqāṣid dalam perspektif al-Syātibī mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018, yang menetapkan wasiat wajib bagi ahli waris yang berbeda agama, pada dasarnya selaras dengan tujuan syariat Islam.¹³ Dengan memberikan hak ekonomi kepada anak yang berbeda agama, hakim dapat mencegah konflik dan ketidakadilan serta menjaga keharmonisan dalam keluarga, jadi penerapan wasiat wajibah dalam keputusan tersebut mencerminkan upaya hakim untuk menjaga *ḥifẓ an-Nasl* (menjaga keturunan) dan *ḥifẓ al-Mal* (Menjaga Harta). Pendekatan Maqāṣid memberikan dasar bahwa hakim berpegang pada tujuan syariah, bukan hanya teks normatif, meskipun KHI tidak menetapkan wasiat wajib bagi ahli waris yang berbeda agama.

Seiring berjalannya waktu, perspektif maqāṣid kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda semakin menegaskan bahwa hukum Islam harus dipahami secara dinamis sesuai dengan keadaan sosial saat ini.¹⁴ Dengan cara ini, Putusan MA 331/2018 dapat dianggap sebagai ijtihad maqāṣidī penemuan hukum yang mengutamakan keadilan substantif dan kemaslahatan bagi keluarga Muslim yang hidup dalam masyarakat plural. Prinsip *jalb al-maṣlaḥah* (mendatangkan kemaslahatan) dan *dar' al-maḥṣadah* (mencegah kerusakan) menunjukkan bahwa pemberian wasiat wajibah tidak hanya menjaga hak ekonomi tetapi juga mencegah kerusakan sosial dan diskriminasi. Dengan demikian, pendekatan maqāṣid menunjukkan bahwa, meskipun

¹³ Abu Ishaq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Syarī‘ah*. h 8-10

¹⁴ jasser auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law.*(The International Institute of Islamic Thought) h 23-25

keputusan tersebut melampaui batas tekstual KHI, tetap berada dalam batas tujuan syariah.¹⁵

2. Teori Ijtihad Yudisial

Teori ijtihad yudisial menempatkan hakim sebagai seorang *mujtahid* yang berwenang menemukan hukum ketika ketentuan tertulis tidak memberikan solusi yang jelas. Dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018, kewenangan ijtihad ini digunakan hakim untuk menetapkan *wasiat wajibah* kepada ahli waris yang berbeda agama, meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara tegas mengatur hal tersebut. Dengan mempertimbangkan unsur kemaslahatan, prinsip keadilan yang substantif, serta kondisi sosial keluarga pewaris, hakim melakukan *rechtsvinding* melalui penggunaan analogi hukum (*qiyās*), pendekatan *maqāsid al-syari'ah*, dan dukungan dari perkembangan yurisprudensi. Cara pandang ini menunjukkan bahwa hakim tidak sekadar menjalankan teks hukum, tetapi juga menjalankan peran ijtihad untuk mengisi kekosongan hukum agar hak-hak keperdataan tetap terlindungi dan keadilan dapat diwujudkan dalam perkara kewarisan beda agama.¹⁶

3. Teori Kepastian hukum dan Keadilan substantif

Teori kepastian hukum dan keadilan substantif menggambarkan adanya tarik-menarik antara aturan hukum yang bersifat pasti dan tertulis dengan tuntutan keadilan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Menurut Nonet & Selznick, hukum yang responsif harus mampu bergerak melampaui legalisme yang kaku agar dapat menjawab kebutuhan sosial secara nyata, sehingga fungsi hukum tidak hanya memberi kepastian, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan dan keadilan yang hidup.¹⁷ Pandangan ini sejalan dengan konsep hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa orientasi utama hukum

¹⁵ Jasser auda, *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide*. h 52-57

¹⁶ Hanafi, *Asas-asas hukum pidana Islam*. h 215

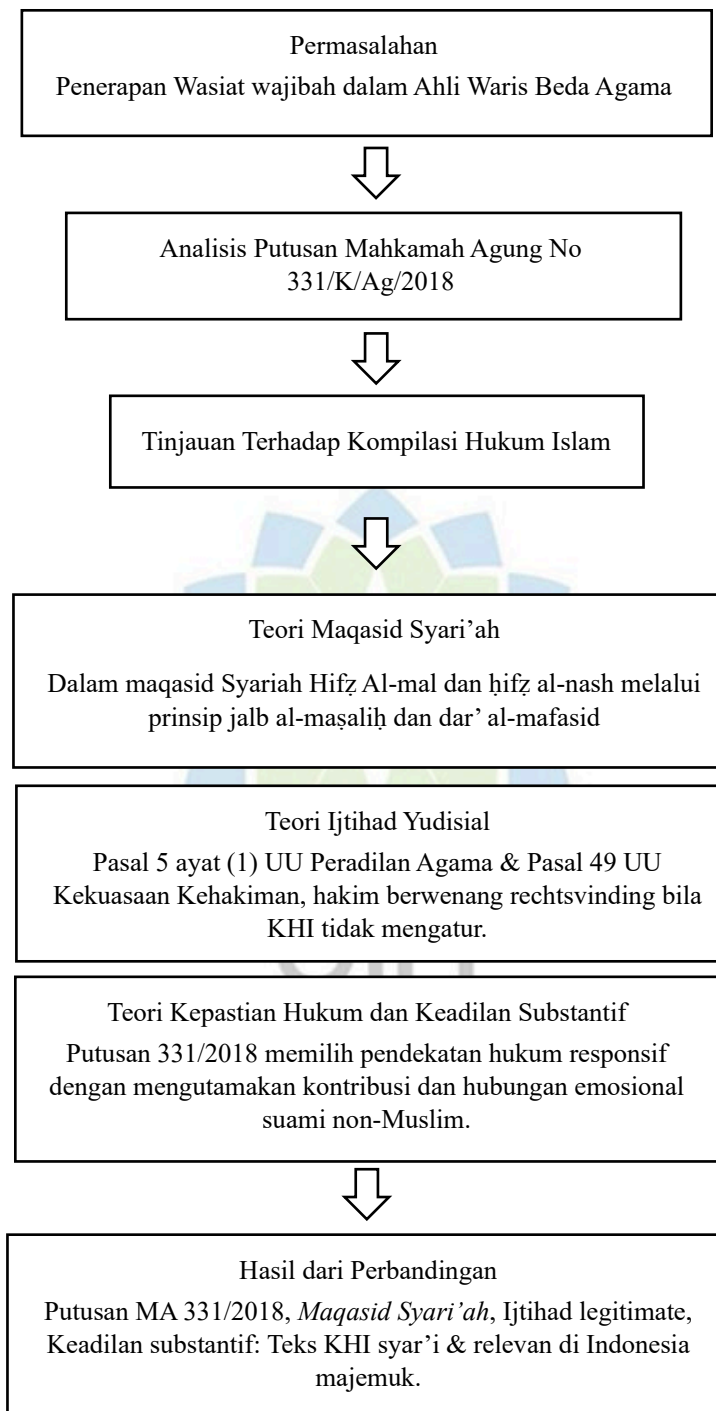
¹⁷ Nonet et al., *Law & Society in Transition*. h 54-60

adalah manusia dan keadilan substantif.¹⁸ Ketegangan tersebut tampak dalam Putusan MA No. 331 K/Ag/2018, ketika hakim menerapkan prinsip keadilan substantif melalui penetapan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama, meskipun secara tekstual KHI melarang pewarisan lintas agama. Pilihan hakim ini menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan, perlindungan keluarga, dan keadilan yang lebih luas dianggap lebih penting daripada sekadar mengikuti kepastian bunyi normatif.



¹⁸ Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*.(Yogyakarta: Genta Pub.2009) h 5-7

Gambar 1.1 Tabel Kerangka Pemikiran



F Penelitian Terdahulu

Sebagai hasil dari upaya menyeimbangkan antara hukum Islam dan hukum nasional positif, penelitian tentang kewarisan beda agama di Indonesia menunjukkan bahwa topik ini masih sangat kompleks dan problematis. Berbagai kajian telah dilakukan untuk menjelaskan bagaimana konsep wasiat wajibah diterapkan sebagai solusi hukum bagi ahli waris non-Muslim yang terhalang oleh perbedaan agama. Melalui pendekatan normatif, empiris, dan komparatif, para peneliti berusaha memperjelas posisi Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Fatwa MUI dalam memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi masyarakat yang bersifat majemuk. Kajian-kajian tersebut menjadi landasan penting untuk memahami dinamika dan arah perkembangan hukum di Indonesia yang secara bertahap mengintegrasikan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan keselarasan antara hukum nasional dan hukum agama.

“Analisis Konsep Wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan Mahkamah Agung” (2020) merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tujuan menjelaskan bagaimana penerapan wasiat wajibah dalam praktik peradilan agama sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, wasiat wajibah dalam KHI ditujukan bagi ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan dekat namun terhalang oleh perbedaan agama atau status hukum tertentu. Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung melalui sejumlah putusan, termasuk Putusan No. 331 K/Ag/2018, menerapkan *wasiat wajibah* sebagai sarana keadilan bagi ahli waris non-Muslim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya keselarasan antara KHI sebagai

sumber hukum Islam positif dan praktik yurisprudensi agar tidak terjadi ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum di Indonesia.¹⁹

Dalam penelitian berjudul “Kewarisan Non-Muslim dalam Perkawinan Beda Agama” (2021), Rizki Isihlayungdianti dan Abdul Halim menggunakan pendekatan yuridis normatif disertai dengan analisis kepustakaan yang menelaah pandangan para ulama serta ketentuan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks kehidupan beragama, non-Muslim tidak dapat memperoleh perlindungan hukum waris secara langsung berdasarkan hukum Islam. Namun, melalui mekanisme *wasiat wajibah*, mereka tetap dapat menerima bagian tertentu dari harta warisan sebagai bentuk *keadilan sosial* yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Mekanisme ini juga dianggap sebagai solusi atas permasalahan pewarisan dalam masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk.²⁰

Dalam penelitian berjudul “Analisis Pemberian Wasiat wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018”, peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah KHI, peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MA 331 K/AG/2018 menjadi landasan penting bagi hakim dalam memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim sebagai solusi atas kekosongan aturan dalam KHI. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pendekatan hakim dalam menerapkan wasiat wajibah masih bervariasi, sehingga memunculkan perbedaan penafsiran dan belum sepenuhnya menciptakan kepastian hukum. Meskipun demikian, putusan tersebut dipandang sebagai langkah progresif untuk

¹⁹ Gafur, “*Analisis Konsep Wasiat wajibah dalam KHI dan Putusan MA.*” (Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol.10. 2022)

²⁰ Abdul Halim, “*Kewarisan Non-Muslim Dalam Perkawinan Beda Agama.*”

melindungi hak keperdataan keluarga beda agama dan menyesuaikan hukum dengan realitas masyarakat yang semakin plural.²¹

Dalam penelitian berjudul “Kewarisan Beda Agama dalam Putusan-Putusan Hakim di Indonesia” (2022), Arif Zunzul Maizal, Yusnita Eva, dan Syaiful Marwan menggunakan pendekatan normatif-komparatif untuk menganalisis sejumlah putusan pengadilan agama dan Mahkamah Agung terkait kewarisan lintas agama. Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan para hakim menggunakan *wasiat wajibah* sebagai solusi terhadap persoalan kewarisan antaragama. Namun, para peneliti juga mencatat bahwa tidak semua hakim memiliki dasar pertimbangan yang sama, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum kewarisan dan berimplikasi terhadap kepastian hukum bagi pihak non-Muslim.²²

Dalam penelitian berjudul “Kajian Yuridis Penerapan Wasiat wajibah kepada Ahli Waris Non-Muslim dalam Hukum Waris di Indonesia” (2023), Zainab dan Sudirman menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep *wasiat wajibah*. Penelitian ini menunjukkan bahwa *wasiat wajibah* merupakan instrumen penting dalam menilai kondisi kemajemukan agama di Indonesia. Namun demikian, peneliti menekankan perlunya persyaratan hukum yang lebih ketat agar penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan tetap sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur dalam *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.²³

²¹ Raharjo and Dwi Putri, “Analisis Pemberian Wasiat wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018.”

²² Maizal et al., “Kewarisan Beda Agama Dalam Putusan-Putusan Hakim Di Indonesia.”

²³ dan Sudirman, “Kajian Yuridis Penerapan Wasiat wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Dalam Hukum Waris Di Indonesia.”

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Teori	Metode	Hasil Penelitian
1	Abdul Gafur (2020)	Analisis Konsep Wasiat wajibah dalam KHI dan Putusan MA	Teori Keadilan & Kepastian Hukum	Yuridis Normatif	Menunjukkan bahwa <i>wasiat wajibah</i> dalam KHI diberikan kepada waris yang terhalang karena perbedaan agama, sedangkan MA menggunakan <i>wasiat wajibah</i> sebagai bentuk keadilan sosial untuk non-Muslim waris agar tercipta keselarasan antara KHI dan yurisprudensi.
2	Rizki Isihlayungdi anti & Abdul Halim (2021)	Kewarisan Non-Muslim dalam Perkawinan Beda Agama	Teori Keadilan Sosial	Yuridis Normatif dan Keputakaan	Menunjukkan bahwa non-Muslim tidak mendapatkan hak waris langsung berdasarkan hukum Islam, namun dapat memperoleh melalui <i>wasiat wajibah</i> sebagai solusi keadilan sosial yang tidak bertentangan dengan syariah dan realitas masyarakat majemuk.

3	Alip Pamungkas Raharjo & Elok Fauzia Dwi Putri	Analisis Pemberian Wasiat wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018	Teori Keadilan & Kepastian Hukum	Yuridis Normatif	Menunjukkan bahwa Putusan MA 331 K/AG/2018 memberikan solusi bagi ahli waris beda agama melalui wasiat wajibah karena KHI tidak mengaturnya. Hakim menggunakan putusan ini untuk tetap memenuhi rasa keadilan dan melindungi hak keluarga, sehingga meskipun berbeda dari aturan KHI, putusan tersebut dianggap paling tepat untuk kondisi masyarakat yang majemuk.
4	Arif Zunzul Maizal, Yusnita Eva & Syaiful Marwan (2022)	Kewarisan Beda Agama dalam Putusan-Putusan Hakim di Indonesia	Teori Kepastian Hukum & Perbandingan Hukum	Normatif-Komparatif	Menunjukkan bahwa hakim cenderung menggunakan <i>wasiat wajibah</i> sebagai solusi dalam kasus kewarisan beda agama, namun terdapat ketidakkonsistenan dalam dasar

					pertimbangan hakim yang berdampak pada kepastian hukum.
5	Zainab & Sudirman (2023)	Kajian Yuridis Penerapan Wasiat wajibah kepada Ahli Waris Non-Muslim dalam Hukum Waris di Indonesia	Teori Kepastian Hukum & Keadilan	Yuridis Normatif	Menyimpulkan bahwa <i>wasiat wajibah</i> merupakan sarana penting dalam menghadapi pluralitas hukum waris di Indonesia, namun diperlukan aturan yang lebih ketat agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan temuan dari berbagai penelitian, dapat disimpulkan bahwa isu kewarisan beda agama di Indonesia masih menjadi perdebatan antara teori hukum positif dan prinsip-prinsip syariah. Menurut beberapa penelitian yang paling komprehensif, seperti yang dilakukan oleh Rizki Isihlayungdianti & Abdul Halim (2021), Alip Pamungkas Raharjo & Elok Fauzia Dwi Putri, serta Zainab & Sudirman (2023), konsep wasiat wajibah merupakan solusi hukum yang paling rasional dalam menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dengan ketentuan hukum Islam. Melalui pendekatan yuridis normatif, para peneliti tersebut menyimpulkan bahwa pemberian hak kepada non-Muslim melalui mekanisme wasiat wajibah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, selama pelaksanaannya berada dalam koridor yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak melanggar ketentuan syariah.

Namun, penelitian seperti yang dilakukan oleh Arif Zunzul Maizal dkk. (2022) menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan interpretasi antara ulama dan hakim mengenai kerangka hukum dalam penetapan hak waris bagi pihak non-Muslim. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa penerapan hukum di lapangan masih menghadapi tantangan terkait kepastian hukum dan keragaman putusan. Meskipun demikian, dapat disimpulkan dari keseluruhan penelitian bahwa perkembangan hukum di Indonesia semakin kontekstual dan inklusif, di mana hukum Islam dan hukum positif berusaha diintegrasikan melalui prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan umat dalam masyarakat yang majemuk.

